



P U T U S A N

Nomor 515/Pdt.G/2015/PA Blk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “Mal Waris” yang diajukan oleh:

- 1. HALIJAH Binti H. CIDE**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di samping Masjid Raya, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- 2. BASRI Bin H. CIDE**, umur 67 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Maccope', Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Gantarang (dahulu Kecamatan Gangking), Kabupaten Bulukumba;
- 3. JINTANG Binti H. CIDE**, umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Maccope', Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Gantarang (dahulu Kecamatan Gangking), Kabupaten Bulukumba;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

ZAINUDDIN BATOI, SH. pekerjaan advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Nenas Nomor 8A, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba untuk selanjutnya disebut Para Penggugat.

Melawan

- 1. SUMIATI (Isteri)**, umur 55, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Maccope', Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Gantarang (dahulu Kecamatan Gangking), Kabupaten Bulukumba, bertindak untuk dirinya sendiri dan sebagai ibu wali dari anaknya yang masih di bawah umur bernama WIRDAYANTI Binti ABDUL WAHID,

Hal 1 dari 23 hal. Put. No. 515/Pdt.G/2015/PA Blk.



umur 15 tahun, Agama Islam, selanjutnya disebut Tergugat I;

2. WAHMI binti ABDUL WAHID, anak, umur 32 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal dahulu di Dusun Maccope', Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Gantarang (dahulu Kecamatan Gangking), Kabupaten Bulukumba, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat II;

3. WAHBA binti ABDUL WAHID, anak, umur 30 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Maccope', Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Gantarang (dahulu Kecamatan Gangking), Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Tergugat III;

4. WAHIDAH binti ABDUL WAHID, anak, umur 27 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun 2 (dua), Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya disebut Tergugat IV;

5. WIDIA binti ABDUL WAHID, anak, umur 20 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Maccope', Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Gantarang (dahulu Kecamatan Gangking), Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Tergugat V;

dan

1.

NORMA

Binti H. CIDE, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Maccope', Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Gantarang (dahulu Kecamatan Gangking), Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

2. St. AMINAH Binti H. CIDE, 71 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), bertempat tinggal di Jalan Bung Tomo (di samping penjual pulsa), Kelurahan Terang-Terang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II ;

Hal 2 dari 23 hal. Put. No. 515/Pdt.G/2015/PA Blk.



Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan surat gugatan "Mal Waris" tertanggal 1 September 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 515/Pdt.G/2015/PA Blk. tanggal 2 September 2015 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidup H. Cide Bin Colli telah menikah dengan perempuan bernama Bune' Binti Badda (meninggal dunia pada tahun 1999) dan melahirkan 6 (enam) orang anak masing-masing bernama :

1. Halijah binti H. Cide (Penggugat);
2. Basri bin H. Cide (Penggugat);
3. Jintang binti H. Cide (Penggugat);
4. Norma binti H. Cide (Turut Tergugat I);
5. St. Aminah binti H. Cide (Turut Tergugat II);
6. Abdul Wahid bin H. Cide (Almarhum) dengan rincian ahli waris tersebut di bawah ini ;

Bahwa Abdul Wahid bin H. Cide meninggal dunia pada Hari Minggu tanggal 08 Desember 2013 di Dusun Maccope dan dikebumikan di Dusun Maccope, Desa Bontosunggu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dan meninggalkan ahli waris masing-masing bernama :

1. SUMIATI (Isteri);
2. WAHMI binti ABDUL WAHID (Anak);
3. WAHBA binti ABDUL WAHID (Anak);
4. WAHIDAH binti ABDUL WAHID (Anak);
5. WIDIA binti ABDUL WAHID (Anak);
6. WIRDAYANTI binti ABDUL WAHID (Anak);

Bahwa St. Aminah Binti H. Cide dan Norma Binti H. Cide dijadikan Turut Tergugat dalam perkara ini karena dia tidak mau didudukkan sebagai

Hal 3 dari 23 hal. Put. No. 515/Pdt.G/2015/PA Blk.



Penggugat dan mereka adalah ahli waris/anak kandung H. Cide sehingga dia harus tunduk dan mentaati putusan.

2. Bahwa H. Cide bin Colli meninggal dunia dalam tahun 1992 di Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Gangking (sekarang Kecamatan Gantarang), Kabupaten Bulukumba dan meninggalkan ahli waris seperti tersebut pada poin angka No. 1 di atas dan juga meninggalkan harta warisan yang berasal dari hasil harta bersama antara H. Cide Bin Colli dengan Prp. Bune Binti Badda berupa :

Sub 1 : Tanah sawah yang terletak di Dusun Maccope' Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Gantarang (dahulu Kecamatan Gangking), Kabupaten Bulukumba dengan luas \pm 40 are atau 2 (dua) kaleng gabah sebagai benihnya, berbatas pada sebelah :

Utara dengan Sawah Jamilu;

Timur dengan Sawah Baharung;

Selatan dengan Perumahan Mudding. H. Ahmad, Maliana dan Memme;

Barat dengan Sawah Basri Bin H. Cide (Penggugat No. 2);

Sub 2 : Tanah sawah yang terletak di Kalotoro, Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Gantarang (dahulu Kecamatan Gangking), Kabupaten Bulukumba dengan luas \pm 40 are atau 2 (dua) kaleng gabah sebagai benihnya, berbatas pada sebelah :

Utara dengan Sawah Bara;

Timur dengan Sawah Hj. Halima;

Selatan dengan pengairan;

Barat dengan Sawah H. Nawir;

selanjutnya Sub 1 dan Sub 2 di atas disebut sebagai Mal Waris/ sengketa;

1. Bahwa harta-harta warisan Sub 1 dan Sub 2 tersebut di atas belum terbagi kepada ahli waris H. Cide Bin Colli sesuai pembagian masing-masing berdasarkan Hukum Waris Islam.
2. Bahwa harta warisan Sub 1 dan Sub 2 tersebut seluruhnya dikuasai secara sepihak oleh Abdul Wahid semasa hidupnya dan

Hal 4 dari 23 hal. Put. No. 515/Pdt.G/2015/PA Blk.



selanjutnya beralih kepada ahli waris Abdul Wahid yaitu Para Tergugat dan tidak mau dibagi secara Hukum Waris Islam kepada para ahli waris H. Cide Bin Colli tersebut sehingga perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak.

3. Bahwa harta-harta (Sub 1 dan Sub 2) tersebut di atas adalah sebagai harta-harta warisan dari Pewaris H. Cide Bin Colli tersebut yang sekarang seluruhnya dikuasai oleh Para Tergugat dan harus dibagi menurut Hukum Waris Islam kepada para ahli warisnya yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat dan apabila tidak dapat dibagi secara nyata, maka harta-harta tersebut dijual di muka umum melalui juru lelang lalu harga bersihnya dibagi kepada semua ahli waris H. Cide Bin Colli sesuai pembagian masing-masing.

4. Bahwa untuk menjaga kemungkinan pemindahan hak kepada pihak lain, maka wajar menurut hukum apabila diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap harta-harta sengketa pada Sub 1 dan Sub 2 tersebut di atas.

5. Bahwa Para Penggugat telah menempuh jalan damai kepada Para Tergugat agar obyek sengketa tersebut dikembalikan ke dalam budel (harta warisan) dan dibagi sesuai Hukum Waris Islam kepada para ahli waris H. Cide Bin Colli tetapi sia-sia belaka.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, dengan ini Para Penggugat sebagai pencari keadilan (justitia bellen) memohon ke hadapan Ketua Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pewaris H. Cide Bin Colli telah meninggal dunia pada tahun 1992 di Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Gangking (sekarang Kecamatan Gantarang), Kabupaten Bulukumba dengan meninggalkan ahli waris yakni :
 1. Halijah Binti H. Cide (Penggugat);
 2. Basri Bin H. Cide (Penggugat);
 3. Jintang Binti H. Cide (Penggugat);

Hal 5 dari 23 hal. Put. No. 515/Pdt.G/2015/PA Blk.



4. Norma Binti H. Cide (Turut Tergugat I);
5. St. Aminah Binti H. Cide (Turut Tergugat II);
6. Abdul Wahid Bin H. Cide (Almarhum) dan meninggalkan ahli waris, yakni :

- 6.1. Sumiati (Isteri);
- 6.2. Wahmi Binti Abdul Wahid (Anak);
- 6.3. Wahba Binti Abdul Wahid (Anak);
- 6.4. Wahidah Binti Abdul Wahid (Anak);
- 6.5. Widia Binti Abdul Wahid (Anak);
- 6.6. Wirdayanti Binti Abdul Wahid (Anak);

3. Menyatakan bahwa :

Sub 1 : Tanah sawah yang terletak di Dusun Maccope' Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Gantarang (dahulu Kecamatan Gangking), Kabupaten Bulukumba dengan luas \pm 40 are atau 2 (dua) kaleng gabah sebagai benihnya, berbatas pada sebelah :

Utara dengan Sawah Jamilu;

Timur dengan Sawah Baharung;

Selatan dengan Perumahan Mudding. H. Ahmad, Maliana dan Memme;

Barat dengan Sawah Basri Bin H. Cide (Penggugat No. 2);

Sub 2 : Tanah sawah yang terletak di Kalotoro, Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Gantarang (dahulu Kecamatan Gangking), Kabupaten Bulukumba dengan luas \pm 40 are atau 2 (dua) kaleng gabah sebagai benihnya, berbatas pada sebelah :

Utara dengan Sawah Bara;

Timur dengan Sawah Hj. Halima;

Selatan dengan pengairan;

Barat dengan Sawah H. Nawir;

adalah harta warisan dari H. Cide Bin H. Colli yang berasal dari harta bersama antara H. Cide Bin Colli dengan Prp. Bune Binti Badda tersebut yang belum terbagi kepada ahli warisnya sesuai pembagian masing-masing berdasarkan Hukum Waris Islam.



4. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat menguasai secara sepihak harta warisan Sub 1 dan Sub 2 tersebut dan tidak mau dibagi-bagikan secara Hukum Waris Islam adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak.
5. Menetapkan pembagian Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat berdasarkan Ketentuan Hukum Waris Islam.
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan obyek sengketa tersebut ke dalam harta warisan H. Cide Bin Colli lalu harta warisan tersebut dibagi sesuai pembagian Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat menurut hukum waris Islam dan apabila harta warisan tidak dapat dibagi secara nyata, maka harta-harta tersebut dijual di muka umum melalui juru lelang lalu harga bersihnya di bagi sesuai pembagian Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat tersebut.
7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mentaati putusan.
8. Menyatakan sita jaminan (CB) atas harta sengketa tersebut adalah sah dan berharga.
9. Pembebanan biaya perkara ini menurut hukum.

Atau :

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, kami para penggugat memohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini, para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat V datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat IV hanya hadir pada persidangan ke dua dan pada persidangan berikutnya tidak hadir lagi. Adapun Tergugat II dan Turut Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa selama persidangan atas perkara ini dilaksanakan, Majelis Hakim telah berusaha agar sengketa antara para Penggugat dengan para Tergugat dapat diselesaikan dengan jalan damai, namun tidak berhasil;

Bahwa para pihak juga telah diperintahkan untuk menempuh mediasi dengan Mediator, Rusdiansyah, S.Ag., akan tetapi berdasarkan Laporan



Hasil Mediasi tertanggal 18 Nopember 2015 bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan Surat Gugatan para Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan para Penggugat dengan beberapa perubahan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selain mengajukan gugatan Mal Waris, para Penggugat dalam gugatannya juga mengajukan permohonan sita jaminan terhadap obyek sengketa, dan dari keterangan para Penggugat di persidangan bahwa permohonan tersebut semata-mata hanya didasarkan atas kekhawatiran semata. Berdasarkan keterangan para Penggugat tersebut, maka permohonan sita para Penggugat dinyatakan ditolak;

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I, III dan V memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terhadap Eksepsi:

Bahwa gugatan Penggugat Kabur, karena masih ada tanah warisan pewaris yang dikuasai Penggugat 2 yang tidak dimasukkan dalam perkara ini sebagai berikut :

- 1.1 Sebidang sawah seluas \pm 30 are yang terletak di Jampu Dusun Maccope' Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :
Utara dengan Sawah Baddu Lahali;
Timur dengan Sawah Miming;
Selatan dengan Basri;
Barat dengan Kebun H. Jafe;
- 1.2 Sebidang tanah kebun seluas \pm 35 are yang terletak di Jampue Dusun Maccope' Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :
Utara dengan Sawah H. Mini;
Timur dengan sawah Abdul Wahid;
Selatan dengan perumahan Basri bin H. Cido, rumah Pak Imran;

Hal 8 dari 23 hal. Put. No. 515/Pdt.G/2015/PA Blk.



Barat dengan Kebun Indo Iyya;

- 1.3 Sebidang tanah kebun seluas \pm 30 are yang terletak di Maroangin Dusun Maccopé' Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :

Utara dengan pekuburan umum;

Timur dengan tanah kebun Saing;

Selatan dengan kebun Funge;

Barat dengan Kebun Alang;

Tanah kebun ini telah dijual Penggugat 2 kepada pemerintah desa untuk dijadikan pekuburan umum;

- 1.4 Sebidang sawah seluas \pm 35 are yang terletak di Paccekean Dusun Maccopé' Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :

Utara dengan Sungai;

Timur dengan Syettan;

Selatan dengan sawah H. Haking;

Barat dengan sawah Barisi;

Tanah tersebut dikuasai oleh Basri;

Berdasarkan eksepsi tersebut di atas, maka berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Terhadap Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang tercantum dalam eksepsi maka merupakan kesatuan tak terpisahkan dengan jawaban pada pokok perkara ini;
2. Bahwa kini para Tergugat dan para turut Tergugat menyatakan menolak dan menyangkal seluruh dalil gugatan para Penggugat terkecuali yang diakui secara nyata dan tidak merugikan kepentingan hukum para Tergugat dan turut Tergugat;
3. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada poin 3 yang menyatakan bahwa harta-harta warisan sub. 1 dan sub. 2 tersebut di atas belum terbagi kepada ahli waris dari H. Cide bin Colli sesuai pembagian masing-masing berdasarkan hukum waris Islam, ini adalah dalil yang tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, sebab bagaimana

Hal 9 dari 23 hal. Put. No. 515/Pdt.G/2015/PA Blk.



tidak dikatakan demikian karena obyek sengketa sub 1 adalah milik Abdul Wahid bin H. Cide yang diperoleh dengan membeli dari Saenab binti Talebe, namun pada saat dibeli belum terbit akta jual belinya lalu tiba-tiba Saenab binti Talebe meninggal dunia. Akhirnya H. Langga sebagai perantara hanya menerbitkan IPEDA untuk obyek sengketa sub 1 atas Saenab binti Talebe tahun 1988 dan baru dibalik nama dari Saenab binti Talebe kepada Abdul Wahid pada tahun 1994. Sedangkan obyek sengketa sub 2 bukan harta warisan dari H. Cide melainkan harta warisan Bune binti Badda yang masih dikuasai saudara seibu Bune yang bernama H. Nanggong bin Jemma dan pada saat Bune mau menuntut obyek sengketa sub 2 tersebut dari H. Nanggong bin Jemma, maka Bune minta bantuan biaya dari anak-anaknya termasuk para Penggugat dan para turut Tergugat, namun hanya Abdul Wahid yang membantu Bune baik berupa biaya maupun berupa tenaga, sehingga Bune pada waktu itu menyatakan oleh karena Abdul Wahid yang membantu maka obyek sengketa sub 2 tersebut diberikan kepada Abdul Wahid, maka pada tahun 1995 terbit Akta Hibah dan pada waktu itu para Penggugat mengetahui dan tidak keberatan;

4. Berdasarkan alasan-alasan hukum sepanjang eksepsi dan jawaban dari para Tergugat dan para turut Tergugat maka kami para Tergugat dan para turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar sudi kiranya memutus sebagai berikut :

Terhadap eksepsi :

1. Menerima eksepsi dari Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Terhadap Pokok Perkara:

1. Menerima jawaban dari para Tergugat dan para turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam eksepsi dan Pokok Perkara :

Hal 10 dari 23 hal. Put. No. 515/Pdt.G/2015/PA Blk.



- Menetapkan biaya perkara berdasarkan hukum yang berlaku;

Bahwa selanjutnya para Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Dalam eksepsi Tergugat pada Poin No. 1.1. menyatakan ada sawah kurang lebih 30 are terletak di Dusun Jampue Maccopo bukan harta warisan H. Cide tetapi adalah kepunyaan Penggugat No. 2 Basri Bin H. Cide dan ada akta/surat jual beli dan akan dibuktikan nanti pada sidang pembuktian.
2. Bahwa eksepsi pada Poin No. 1.2. tanah kebun di Jampue Dusun Maccopo, bukan harta warisan H. Cide tetapi adalah kepunyaan Penggugat No.2 Basri Bin H. Cide juga ada akta/surat jual belinya dan kebun tersebut bersambung dengan tanah yang ditempati gedung sekolah dan di belakang ada rumah Sumiati (Tergugat) isteri Abd. Wahid (almarhum).
3. Bahwa eksepsi pada Poin No. 1.3. tanah kebun di Moroangin Dusun Maccope, bukan harta warisan dari H. Cide tetapi adalah kepunyaan Basri Bin H. Cide dan juga ada akta jual belinya dan akan dimajukan pada sidang pembuktian nanti;
4. Bahwa eksepsi pada Poin No. 1.4. tanah sawah di Paccekean Dusun Maccope bukan harta warisan H. Cide tetapi adalah kepunyaan Basri Bin H. Cide (Penggugat No. 2) yang dibeli oleh Basri Bin H. Cide dan juga ada akta jual belinya.

Bahwa berdasarkan sanggahan-sanggahan Penggugat atas eksepsi Para Tergugat tersebut, maka patut kiranya eksepsi tersebut tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Penggugat bertetap pada dalil gugatannya dan menolak eksepsi dan jawaban Para Tergugat kecuali hal-hal yang diakui dan menguntungkan dalil gugatan Penggugat.
2. Bahwa jawaban Tergugat 1.1, Tergugat 1.3 dan Tergugat 1.5 pada Poin No. 3 tersebut yang mengatakan pada pokoknya bahwa obyek sengketa Sub I adalah milik Abd. Wahid bin H. Cide yang dibeli dari Prp.

Hal 11 dari 23 hal. Put. No. 515/Pdt.G/2015/PA Blk.



Saenab binti Talebe adalah tidak benar tetapi yang membeli tanah adalah H. Cide dan H. Cide beli dari H. Langga pada tahun 1975.

3. Bahwa selanjutnya jawaban pada Poin. No. 3 juga mengatakan bahwa obyek sengketa Sub II bukan warisan dan sudah dihibahkan kepada Abd. Wahid adalah jawaban yang tidak benar dengan alasan bahwa obyek sengketa Sub II adalah harta peninggalan H. Cide.

Bahwa mengenai hibah juga cacat hukum karena obyek sengketa bukan satu-satunya milik Bune tetapi adalah milik ahli waris H. Cide yang belum dibagi kepada ahli warisnya sehingga hibah tersebut cacat hukum dan patut dikesampingkan.

Berdasarkan dalil-dalil replik dari Para Penggugat tersebut di atas maka dimohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang mulia sudi memutuskan perkara ini sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi dari Tergugat 1.1, Tergugat 1.3 dan Tergugat 1.5 tersebut.

2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

3. Menetapkan bahwa Pewaris H. Cide Bin Colli telah meninggal dunia pada tahun 1992 di Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Gangking (sekarang Kecamatan Gantarang), Kabupaten Bulukumba dengan meninggalkan ahli waris yakni :

1. Halijah Binti H. Cide (Penggugat);

2. Basri Bin H. Cide (Penggugat);

3. Jintang Binti H. Cide (Penggugat);

4. Norma Binti H. Cide (Turut Tergugat I);

5. St. Aminah Binti H. Cide (Turut Tergugat II);

6. Abdul Wahid Bin H. Cide (Almarhum) dan meninggalkan ahli waris, yakni :

6.1 Sumiati (Isteri);

6.2 Wahmi Binti Abdul Wahid (Anak);

6.3 Wahba Binti Abdul Wahid (Anak);

6.4 Wahidah Binti Abdul Wahid (Anak);

Hal 12 dari 23 hal. Put. No. 515/Pdt.G/2015/PA Blk.



6.5 Widia Binti Abdul Wahid (Anak);

6.6 Wirdayanti Binti Abdul Wahid (Anak);

4. Menyatakan bahwa :

Sub 1 : Tanah sawah yang terletak di Dusun Maccope' Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Gantarang (dahulu Kecamatan Gangking), Kabupaten Bulukumba dengan luas ± 40 are atau 2 (dua) kaleng gabah sebagai benihnya, berbatas pada sebelah :

Utara dengan Sawah Jamilu;

Timur dengan Sawah Baharung;

Selatan dengan Perumahan Mudding. H. Ahmad, Maliana dan Memme;

Barat dengan Sawah Basri Bin H. Cide (Penggugat No. 2);

Sub 2 : Tanah sawah yang terletak di Kalotoro, Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Gantarang (dahulu Kecamatan Gangking), Kabupaten Bulukumba dengan luas ± 40 are atau 2 (dua) kaleng gabah sebagai benihnya, berbatas pada sebelah :

Utara dengan Sawah Bara;

Timur dengan Sawah Hj. Halima;

Selatan dengan pengairan;

Barat dengan Sawah H. Nawir;

adalah harta warisan dari H. Cide Bin H. Colli yang berasal dari harta bersama antara H. Cide Bin Colli dengan Prp. Bune Binti Badda tersebut yang belum terbagi kepada ahli warisnya sesuai pembagian masing-masing berdasarkan Hukum Waris Islam.

5. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat menguasai secara sepihak harta warisan Sub 1 dan Sub 2 tersebut dan tidak mau dibagi-bagikan secara Hukum Waris Islam adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak.

6. Menetapkan pembagian Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat berdasarkan Ketentuan Hukum Waris Islam.

7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan obyek sengketa tersebut ke dalam harta

Hal 13 dari 23 hal. Put. No. 515/Pdt.G/2015/PA Blk.



warisan H. Cide bin Colli lalu harta warisan tersebut dibagi sesuai pembagian Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat menurut hukum waris Islam dan apabila harta warisan tidak dapat dibagi secara nyata, maka harta-harta tersebut dijual di muka umum melalui juru lelang lalu harga bersihnya di bagi sesuai pembagian Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat tersebut.

8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mentaati putusan.
9. Menyatakan sita jaminan (CB) atas harta sengketa tersebut adalah sah dan berharga.
10. Pembebanan biaya perkara ini menurut hukum.

Atau :

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, kami para penggugat memohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa selanjutnya Tergugat I, III dan V mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terhadap eksepsi:

1. Bahwa sebagaimana dalil replik Penggugat pada poin pertama yang menyatakan bahwa dalil eksepsi Tergugat poin I.1 bukan tanah warisan H. Cide tetapi kepunyaan Penggugat 2 Basri dan ada akta jual belinya ini adalah dalil yang sangat mengada-ada karena sawah Penggugat 2 hanya 1 (satu) petak yang dibeli dari Cettan yang berbatas dengan sawah H. Cide pada sebelah selatan dengan eksepsi pertama para Tergugat;
2. Bahwa sebagai dalil replik Penggugat pada poin kedua yang menyatakan bahwa eksepsi Tergugat pada poin I.2 bukan kepunyaan H. Cido tetapi kepunyaan Penggugat 2 yang bersambung yang dibangun di sekolah ini adalah replik yang sangat keliru karena tanah tersebut dibeli H. Cido yang dibeli dari Sulaeman dan ada surat keterangan jual beli tanah tahun 1964 tetapi pada waktu itu Penggugat no. 2 mau membangun sekolah TK dengan dana bantuan pemerintah yang persyaratan harus ada akte hibah atau akte jual beli, tetapi saudara Penggugat no. 2 tidak ada yang memberi hibah, maka Penggugat no. 2

Hal 14 dari 23 hal. Put. No. 515/Pdt.G/2015/PA Blk.



merekayasa akte jual tetapi batasnya tidak sama dengan eksepsi Tergugat poin I.1;

3. Bahwa sebagaimana dalil replik Penggugat poin ke tiga yang menyatakan bahwa eksepsi Tergugat pada poin I.3 bukan harta warisan H. Cido, tetapi Penggugat no. 2 dan juga akta jual belinya ini adalah dalil yang sangat mengada-ada karena tersebut milik H. Cido dan baru dikuasai Penggugat no. 2 setelah H. Cido meninggal dunia;

Berdasarkan duplik atas replik terhadap eksepsi tersebut di atas, maka berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Terhadap pokok perkara :

1. Bahwa apa yang tercantum pada bagian duplik atas eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban pada pokok perkara ini;

2. Bahwa kini para Tergugat dan para turut Tergugat menyatakan menolak dan menyangkali semua dalil replik Penggugat terkecuali yang diakui secara nyata dan tidak merugikan kepentingan hukum para Tergugat dan turut Tergugat;

3. Bahwa sebagaimana replik para Penggugat pada poin 2 yang pada dasarnya menyatakan bahwa obyek sengketa sub. 1 bukan milik Abdul Wahid tetapi milik H. Cido yang dibeli dari H. Langga ini adalah dalil yang sangat mengada-ada karena mana Penggugat mengetahui siapa saksi saksinya pada waktu H. Cido membeli dari H. Langga dan seandainya H. Cido beli dari H. Langga tahun 1975 dari mana H. Cido memperoleh karena pada waktu itu umur sudah lanjut tidak bisa bekerja dan berada pada pemeliharaan Tergugat I sejak menikah tahun 1973;

4. Bahwa sebagaimana dalil replik para Penggugat poin ketiga pada dasarnya menyatakan bahwa jawaban Penggugat poin ke tiga tidak benar alasannya karena obyek sengketa sub 2 adalah harta warisan H. Cido ini adalah replik yang sangat mengada-ada karena tanah tersebut semula milik Badda, ayah Bune bin Badda yang dikuasai oleh saudara seibu Bune yang bernama H. Nanggong bin Jemma, tetapi tanah dituntut

Hal 15 dari 23 hal. Put. No. 515/Pdt.G/2015/PA Blk.



Bune dengan biaya suami Tergugat 1 (Abdul Wahid bin Cido), maka obyek sengketa tersebut diberikan kepada Abdul Wahid, dan perlu juga diketahui tersebut dalam surat rente semula atas nama Badda baru berubah menjadi Bune kemudian berubah menjadi Abdul Wahid;

5. Berdasarkan alasan-alasan hukum sepanjang duplik dari para Tergugat dan para turut Tergugat maka kami para Tergugat dan para turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar sudi kiranya memutuskan sebagai berikut :

Terhadap eksepsi :

1. Menerima duplik atas replik dari Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Terhadap Pokok Perkara:

1. Menerima duplik dari para Tergugat dan para turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam eksepsi dan Pokok Perkara :

- Menetapkan biaya perkara berdasarkan hukum yang berlaku;

Bahwa sebelum memasuki tahap pembuktian, Majelis Hakim telah melakukan musyawarah yang hasilnya dituangkan dalam putusan ini.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara ini, ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat V datang menghadap dipersidangan;

Hal 16 dari 23 hal. Put. No. 515/Pdt.G/2015/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan jalan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa, Pengadilan telah pula memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah Pengadilan Agama berwenang dari sisi kewenangan absolut mengadili perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : . . . (b) Waris ...".

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para Penggugat dan para Tergugat serta obyek sengketa, terbukti berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bulukumba, maka berdasarkan Pasal 142 R.Bg. dan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bulukumba, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Februari 2015, Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada

Hal 17 dari 23 hal. Put. No. 515/Pdt.G/2015/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya menyatakan bahwa gugatan para Penggugat kabur karena masih ada tanah warisan dari pewaris yang dikuasai Penggugat yang tidak dimasukkan dalam gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, para Penggugat dalam repliknya menolak dengan alasan bahwa obyek tersebut adalah kepunyaan Penggugat 2 yakni Basri bin H. Cide;

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim sangat terkait dengan pokok perkara, karena ada atau tidaknya obyek yang tidak dimasukkan dalam gugatan dapat diketahui melalui proses pengajuan dan pengujian alat-alat bukti dari kedua belah pihak berperkara, apalagi para Penggugat dalam sanggahannya membantah dan menolak eksepsi para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi para Tergugat patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan para Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam menurut Pasal 171 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing, sedangkan yang dimaksud dengan harta peninggalan menurut Pasal 171 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 171 ayat (4) di atas dapat difahami bahwa harta peninggalan pewaris adalah harta atau hak milik pewaris yang telah bebas dari hak orang lain di dalamnya, sehingga ia menjadi hak penuh bagi pemilik harta (pewaris);

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan bahwa harta adalah hak penuh dari pemilik harta atau pewaris, maka harus diperhatikan apakah harta tersebut memiliki keterkaitan dengan hak orang lain, termasuk keterkaitannya dengan harta bersama, dan untuk mengetahui hal tersebut,

Hal 18 dari 23 hal. Put. No. 515/Pdt.G/2015/PA Blk.



maka hal yang harus diketahui adalah kapan pernikahan pewaris dengan isterinya dan kapan harta tersebut diperoleh, hal tersebut sangat penting karena akan menjadi dasar pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan gugatan para Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa H. Cide selaku pewaris semasa hidupnya telah melangsungkan pernikahan dengan perempuan yang bernama Bune binti Badda dengan dikaruniai 6 orang anak. Pada saat meninggal dunia, selain meninggalkan ahli waris, pewaris juga meninggalkan harta warisan yakni obyek sengketa sub I dan sub II;

Menimbang, bahwa dari gugatan para Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa posita gugatan para Penggugat tidak menyebutkan kapan pewaris (H. Cide bin Colli) melangsungkan pernikahan dengan Bune binti Badda, karena dalil para Penggugat bahwa obyek sengketa adalah harta bersama hanya dapat diketahui jika dijelaskan kapan H. Cide bin Colli dan Bune binti Badda melangsungkan pernikahannya (Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa terkait dengan uraian di atas, para Penggugat dalam repliknya menyebutkan bahwa obyek sengketa sub. I dibeli oleh pewaris pada tahun 1975, namun untuk menyatakan bahwa obyek tersebut adalah harta bersama pewaris dengan isterinya, maka harus diketahui kapan pewaris melangsungkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa selain ketidakjelasan mengenai waktu pernikahan pewaris, gugatan para Penggugat juga tidak mencantumkan kapan dan bagaimana perolehan harta warisan. Meskipun untuk obyek sengketa sub. I telah disebutkan oleh para Penggugat dalam repliknya bahwa harta tersebut dibeli oleh H. Cide pada tahun 1975 dengan cara membeli, namun untuk obyek sub II, sama sekali tidak ada penjelasan mengenai kapan dan bagaimana cara perolehan harta tersebut;

Menimbang, bahwa uraian mengenai kapan dan bagaimana perolehan harta sangat penting karena bertujuan untuk mengetahui apakah harta yang disebutkan dalam posita gugatan diperoleh sebelum atau setelah pewaris melangsungkan pernikahan, ataukah harta tersebut adalah harta



pewaris yang diperoleh berdasarkan warisan, hibah atau yang lainnya. Penjelasan tersebut sangat urgen karena memiliki akibat hukum yang berbeda, terutama terhadap bagian masing-masing dari ahli waris, baik ketika harta tersebut merupakan harta bawaan atau jika harta tersebut merupakan harta bersama. Hal ini selaras dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyebutkan bahwa Harta bersama harus dirinci antara harta yang diperoleh selama perkawinan dan harta milik pribadi (harta bawaan, hadiah, hibah, warisan). (*Putusan MARI nomor 90 K/AG/2003 tanggal 10 Nopember 2004 dan Putusan MARI nomor 332 K/AG/2000 tanggal 3 Agustus 2005*) ;

Menimbang, bahwa dengan tidak dijelaskannya kapan pewaris menikah serta waktu dan cara perolehan harta yang ditinggalkan oleh almarhum H. Cide (pewaris), maka hal tersebut berakibat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa kurang lengkapnya gugatan yang diajukan oleh para Penggugat pada dasarnya masih bisa diperbaiki pada saat pembacaan gugatan atau sebelum diajukannya jawaban sebagaimana diatur dalam Pasal 127 R.Bg. dan Yurisprudensi MA RI Nomor 1425 K/Pdt/1985 tanggal 26 Juni 1991, namun pada perubahan gugatan, para Penggugat ternyata tidak melengkapinya. Demikian halnya pada saat jawab menjawab berlangsung, para Penggugat hanya memberikan penjelasan mengenai perolehan obyek sengketa sub I, dan tidak menjelaskan hal lainnya yang secara formil belum jelas dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan para Penggugat termasuk gugatan yang kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu Pengadilan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa adapun permohonan Penggugat mengenai sita jaminan telah dinyatakan ditolak karena tidak terdapat indikasi adanya pengalihan dari para Tergugat kepada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian di atas, maka Pengadilan menilai tidak ada lagi urgensi melanjutkan proses pemeriksaan

Hal 20 dari 23 hal. Put. No. 515/Pdt.G/2015/PA Blk.



perkara sebab hal tersebut hanya mengakibatkan proses perkara menjadi berlarut-larut dan membutuhkan waktu, energi, serta biaya lebih besar tanpa penyelesaian atau solusi berarti terhadap sengketa yang dihadapi pihak-pihak berperkara, dan secara prinsip melanggar azas pemeriksaan perkara se cara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala apa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun Para Penggugat dapat mengajukan gugatan baru dengan terlebih dahulu melakukan perbaikan sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, pengadilan membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);
 - Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.791.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis tanggal tanggal 17 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadilakhir 1437 Hijriyah oleh kami, Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag, sebagai Ketua Majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim masing-masing sebagai hakim anggota, dan dimusyawarahkan kembali serta dibacakan

Hal 21 dari 23 hal. Put. No. 515/Pdt.G/2015/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal tanggal 07 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilakhir 1437 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Irham Riad, S.HI., M.H. dan Wildana Arsyad, S.HI., M.HI., sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh Dra. Hj. Hajrah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa para Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat III, diluar hadirnya Tergugat IV, dan V serta tanpa hadirnya Tergugat II, turut Tergugat I dan turut Tergugat II;
Hakim-hakim anggota, Ketua Majelis,

ttd
Irham Riad, S.HI., M.H.

ttd
Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

ttd
Wildana Arsyad, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd
Dra. Hj. Hajrah

Perincian Biaya:

-	Pencatatan	Rp	30.000,00
-	Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
-	Panggilan	Rp	1.780.000,00
-	Redaksi	Rp	5.000,00
-	<u>Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
	Jumlah	Rp	1.791.000,00

(satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Bulukumba

Hal 22 dari 23 hal. Put. No. 515/Pdt.G/2015/PA Blk.



Husain, S.H., M.H.

Hal 23 dari 23 hal. Put. No. 515/Pdt.G/2015/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)